



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 45
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah, perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *ap*

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN BEASISWA DAERAH.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 15, angka 16, dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa Daerah dimana dapat dalam bentuk *scholarship*, *fellowship*, atau *grant*.
6. Beasiswa *Scholarship* adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademik tinggi, kepada mahasiswa kurang mampu secara finansial, dan kepada mahasiswa disabilitas.
7. Beasiswa *Fellowship* adalah bantuan yang diberikan kepada alumni program sarjana untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara spesifik atau persiapan menuju pascasarjana di luar negeri. 

8. Beasiswa *Grant* adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk menunjang penelitian atau penunjang lainnya bagi program pascasarjana, baik Program Magister maupun Program Doktor.
 9. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
 10. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti akademi, politeknis, sekolah tinggi, institute, dan universitas.
 11. Prestasi adalah hasil proses belajar dari perguruan tinggi berupa Indeks Prestasi Kumulatif pada standar tertentu, prestasi dalam bidang seni, keagamaan dan/atau olah raga yang diselenggarakan oleh panitia setingkat provinsi, nasional, atau internasional, dan prestasi lain sebagai hasil seleksi, baik yang dilaksanakan oleh Daerah maupun instansi lain yang memenuhi syarat.
 12. Kurang Mampu adalah mahasiswa dengan tingkat ekonomi tergolong lemah yang dibuktikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
 13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai semester akhir.
 14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 15. Apresiasi adalah pemberian penghargaan dan motivasi berupa pembayaran beasiswa yang dilakukan sejak semester pertama.
 16. Norma Agama adalah aturan atau kaidah, yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan dan anjuran.
 17. Sponsor Lainnya adalah bentuk dukungan finansial atau materi yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau individu kepada mahasiswa.
2. Ketentuan ayat (1) huruf m dan ayat (2) huruf e Pasal 5 dihapus, ayat (2) huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Berprestasi meliputi:
 - a. tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sponsor lain; 

- c. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum dengan keputusan tetap oleh pengadilan;
- d. belum menikah;
- e. kuliah pada perguruan tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan/atau Badan Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan;
- f. terdaftar pada semester I-VI Program Diploma 3 (tiga), semester I-VIII Program Diploma 4 (empat)/Program Sarjana, dan semester VII-VIII untuk Program Diploma 3 (tiga) lanjut ke Program Diploma IV/Program Sarjana;
- g. telah mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi paling singkat selama 2 (dua) semester;
- h. menyerahkan surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang ditanda tangani Wakil Dekan 3 (tiga)/Ketua Program Studi;
- i. menyerahkan pas foto berwarna;
- j. menyerahkan transkrip nilai sampai dengan semester genap yang telah ditempuh;
- k. menyerahkan fotokopi rekening Bank Sulselbar atas nama sendiri jika telah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Daerah;
- l. bagi yang berstatus famili lain pada daftar kartu keluarga harus tamat pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di Daerah;
- m. dihapus.
- n. memiliki IPK pada perguruan tinggi:
 1. perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK paling kurang 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B (sangat baik), atau sebaliknya, IPK paling kurang 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 3. perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C (baik), atau sebaliknya, atau keduanya terakreditasi B, IPK paling kurang 3,40 (tiga koma empat puluh);
 4. perguruan tinggi terakreditasi C (baik) dan program studi terakreditasi B, atau sebaliknya, IPK paling kurang 3,50 (tiga koma lima puluh);
 5. perguruan tinggi dan program studi keduanya terakreditasi C, IPK paling kurang 3,60 (tiga koma enam puluh);
 6. perguruan tinggi terakreditasi A atau B dan program studi tidak terakreditasi atau sebaliknya, IPK paling kurang 3,65 (tiga koma lima puluh lima);
 7. perguruan tinggi dan program studi keduanya tidak terakreditasi, IPK paling kurang 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima); dan 

8. memiliki prestasi pada bidang tertentu sebagai juara I, juara II, dan juara III dari kompetisi yang diselenggarakan oleh panitia setingkat provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam dan atau sertifikat asli.

(2) Kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Kurang Mampu meliputi:

- a. kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, berlaku secara mutatis mutandis bagi calon penerima beasiswa *Scholarship* Kurang Mampu;
- b. terdaftar sebagai warga kurang mampu yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan sosial;
- c. memiliki IPK paling kurang 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- d. warga Daerah kurang mampu yang dibuktikan dengan kartu atau keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan sosial; dan
- e. dihapus.

(3) Kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, berlaku secara mutatis mutandis bagi calon penerima beasiswa *Scholarship* Penyandang Disabilitas;
- b. memiliki IPK paling kurang 2,0 (dua koma nol); dan
- c. mahasiswa penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Psikiater.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan mengenai Sasaran Beasiswa *Scholarship* Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Sasaran Beasiswa *Scholarship* Sarjana Kurang Mampu dan Penyandang Disabilitas.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai kriteria penerima Beasiswa *Scholarship* Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf k, dan huruf l, berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria penerima Beasiswa *Grant*.

5. Setelah Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Apresiasi



6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Mahasiswa berprestasi yang diterima pada Perguruan Tinggi terakreditasi A melalui jalur Seleksi Nasional dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri mengajukan Apresiasi beasiswa pada semester satu.

7. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCAIRAN BANTUAN BEASISWA

8. Ketentuan Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian bantuan Beasiswa meliputi:
 - a. calon penerima beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima beasiswa;
 - c. panitia seleksi melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima beasiswa kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Daerah dengan Keputusan Bupati; dan
 - e. panitia seleksi mengumumkan penerima Beasiswa Daerah melalui media cetak dan media *online* pada website Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi menetapkan alamat Website sebagai media pendaftaran calon penerima beasiswa dan pengumuman hasil seleksi serta informasi lain tentang beasiswa.
- (3) Waktu pendaftaran beasiswa ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau panitia seleksi.
- (4) Penerima Beasiswa *Scholarship* dan *Fellowship* wajib menyerahkan slip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan semester ganjil dan semester genap sebagai bukti penggunaan dana yang akan diterima.
- (5) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilainya kurang dari besaran beasiswa yang diterima, wajib ditambahkan bukti belanja lainnya yang berkaitan dengan proses perkuliahan.
- (6) dihapus. *cb*

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12


- (1) Pencairan Beasiswa dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari Kas Daerah ke rekening penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran atau 2 (dua) semester.
 - (3) Besaran Beasiswa *Scholarship* yakni:
 - a. mahasiswa berprestasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester;
 - b. mahasiswa Kurang Mampu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester; dan
 - c. mahasiswa Penyandang Disabilitas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester.
 - (4) Besaran Beasiswa *Fellowship* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per semester.
 - (5) Besaran Beasiswa *Grant* yakni:
 - a. penyelesaian tesis sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. penyelesaian disertasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. mahasiswa semester akhir yang memerlukan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, yakni jika penelitian tugas akhir sangat berkaitan erat dengan pengembangan Sumber Daya Alam dan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah diberikan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - (6) Besaran Apresiasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan pada semester 1 (satu).
11. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 08 september 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 08 september 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 71

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KABAG	<i>f</i>
KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 45 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
BEASISWA DAERAH.

FORMAT PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DAERAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM/TIDAK SEDANG MENERIMA
BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

KOP KAMPUS

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD), DAN/ATAU SPONSOR LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pkt./Gol.** :
NIP/** :
Jabatan : Rektor/Direktur/PD/WD Bidang
Kemahasiswaan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NIK :
Nama PT/Akreditasi :
Fakultas :
Program Pendidikan :
Program Studi/Akreditasi :
Nomor Induk Mahasiswa :
IPK :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP. :
Nomor Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau sponsor lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Rektor/Direktur/PD/WD
Bidang Kemahasiswaan

..... 

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BEBAS NARKOBA DAN MENTAATI NORMA AGAMA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEBAS NARKOBA DAN MENTAATI NORMA AGAMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NIK :
Nama PT/Akreditasi :
Fakultas :
Program Pendidikan : D3/S1
Program Studi/Akreditasi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP. :
Nomor Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bebas narkoba dan menaati norma agama selama dalam status sebagai penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dan apabila pernyataan ini saya langgar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan yang saya terima dihentikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat pernyataan

MATERAI

..... 

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM/TIDAK PERNAH MENIKAH

SURAT PERNYATAAN
BELUM/TIDAK PERNAH MENIKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NIK :
Nama PT/Akreditasi :
Fakultas :
Program Pendidikan : D3/S1
Program Studi/Akreditasi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP. :
Nomor Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini saya belum/tidak pernah menikah dengan siapapun secara adat, hukum agama dan negara dan/atau hamil/melahirkan.

Dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan yang saya terima dikembalikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat pernyataan

MATERAI

..... 

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

di-

Malili

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NIK :
Nama PT/Akreditasi :
Fakultas :
Program Pendidikan :
Program Studi/Akreditasi :
Nomor Induk Mahasiswa :
IPK :
Tahun Angkatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP/WA :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Bapak Bupati Luwu Timur, kiranya dapat memberikan Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan untuk meringankan beban biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sedang saya tempuh dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
3. Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Sponsor Lainnya;
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
6. Surat pernyataan bersedia bebas narkoba dan menaati norma agama;
7. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus;
8. Fotokopi kartu nilai/transkrip nilai semester 1 s/d semester genap terakhir;
9. Fotokopi rekening Bank Sulselbar;
10. Foto warna (close up);

Demikian permohonan ini diajukan dan besar harapan saya kiranya Bapak Bupati dapat menyetujui.

Pemohon,

..... 

E. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIK/Nomor KK :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telephone/HP. :

Dengan ini menyatakan bahwa semua berkas yang kami sampaikan kepada Tim/Panitia Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai persyaratan permohonan beasiswa adalah benar. Bahwa saya siap untuk mempertanggungjawabkan terkait hal dimaksud.

Demikian surat pernyataan sebagai Fakta Integritas ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

yang bersangkutan,

MATERAI

.....

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	2.
KABAG	4
KASUBAG	